

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Badan Amil Zakat Kabupaten Tapin

a. Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Tapin

Kabupaten Tapin telah mengelola dana zakat sejak tahun 1979 di bawah naungan Departemen Agama Kabupaten Tapin. Setiap kepala seksi urusan agama Departemen Agama Kabupaten Tapin akan menjadi ketua (Badan Amil Zakat Infak Sedekah) BAZIS. BAZIS pertama diketuai oleh Kh. Ali Nordin Gazali.

Pada periode kedua ketua dijabat oleh Drs. H. Hamdani yang juga sebagai Seksi Urusan Agama Islam Pada kantor Departemen Agama Kabupaten Tapin sampai Tahun 1987. Periode 1987–1992 dan 1992–1997 BAZIS diketuai kembali oleh KH. Ali Nordin Gazali.

Tahun 2002–2007 diketuai oleh Drs. H. Hamdani dan pada tahun 2007-2012 ketua dijabat oleh Drs. H Ruslan Abdul Gani dan terjadi perubahan nama dari Badan Amil Zakat Infak Sedekah (BAZIS) menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sejak tahun 2012-2017 BAZDA di ketuai oleh Drs. H. Syamsul Huda., MAP dan dan kembali menjabat untuk periode 2017 – 2022.

Pada tahun 2018 ketua BAZNAS Drs. Syamsul Huda MAP meninggal dunia dan di bentuklah kepengurusan yang baru yang diketuai oleh Mutahlib S.Pdi priode 2017–2022 dengan SK Bupati No.188.45/173/KUM/2018.

b. Stuktur organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Badan Amil Zakat Kabupaten Tapin Tahun 2018–2022 sesuai denga SK Bupati Tapin No. 188.45/173/KUM/2018 tanggal 18 September 2018:

Pelindung : Bupati Kabupaten Tapin
 Pembina : Kepala Kantor Kementrian Agama
 Kabupaten Tapin
 Ketua : H. Abdul Muthalib, S.Pd.I
 Wakil Ketua I & II : H. Rahmadi Thalib, S. Pd. I
 Wakil Ketua III & IV : H. Abdul Gafar Ilmi, S.Pd. I

Sedangkan susunan keanggotaan untuk manajemen BAZNAS Kabupaten Tapin terdiri dari:

Kasir/bendahara : H. Muhammad Tahsin
 Akuntan : Yanuardi Abdillah, SE
 Kepala Kesekretariatan : H. M. Arwnie Hanief, S.Pd
 Staf SIMBA / SDM : Ahmad Yusran
 Staf SIMBA / Adm. Umum : M. Mustawan As Shaif

c. Program kerja

1) Ekonomi

Tujuan dari program ini yaitu membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan usaha mikro melalui bantuan peralatan atau tambahan usaha dengan rangkaian pembinaan pada elemen usaha agar menjadi profitabel hingga mandiri.

2) Bantuan pendidikan

Tujuan bantuan ini adalah membantu masyarakat yang ingin sekolah tetapi tidak memiliki biaya mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dana bantuan pendidikan juga biasa diberikan jika pihak sekolah mengajukan permohonan bantuan dana untuk murid didiknya yang kurang mampu.

3) Kesehatan

Program ini diadakan untuk membantu biaya pengobatan dan layanan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu.

4) Bantuan bencana/kemanusiaan

Tujuan bantuan ini diberikan yaitu untuk membantu kepada seseorang, kelompok, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendesak atau darurat baik karena kecelakaan, bencana alam dan lain-lain.

5) Dakwah - Advokasi

Program penyaluran pada mustahik secara komprehensif untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat serta

meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syiar agama ditengah masyarakat untuk lebih memupuk semangat keberagamaan.

6) Zakat Comdev BAZNAS

Program penyaluran secara komprehensif dengan membuat model terobosan pengentasan kemiskinan melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif agar mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

d. Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin

1) Visi

Menuju Kesejahteraan Dhu'afa

2) Misi

- 1) Validitas data muzaki dan mustahik
- 2) Menyantuni fakir miskin (jompo, cacat fisik dan mental)
- 3) Pemberdayaan orang miskin (modal kerja dan kesehatan)
- 4) Santunan Pendidikan (siswa, mahasiswa, dan satri)
- 5) Santunan sosial (bencana alam dan musibah)
- 6) Santunan dakwah (muallaf dan penyuluh desa terpencil)

3) Motto

- 1) Kerja ikhlas
- 2) Kerja cerdas
- 3) Kerja tuntas

2. Alur penerimaan dan penyaluran Zakat dan Infak/sedekah

Penerimaan zakat dan infak/sedekah ada 2 cara:

- a. Melalui kasir atau datang langsung ke BAZNAS Kabupaten Tapin
 - 1) Petugas melayani muzaki
 - 2) Petugas menghitung, menginput data ke aplikasi SIMBA dan mencatat pada slip penerimaan dana ZIS lalu menyerahkan bukti setor ke muzaki serta disimpan sebagai arsip BAZNAS Kabupaten Tapin sebagai bukti penerimaan Dana Zakat dan Infak/sedekah.
 - 3) Sebelum donatur meninggalkan kantor, petugas mendoakan para muzaki.
- b. Pengumpulan ZIS melalui perbankan
 - 1) BAZNAS Kabupaten Tapin mempublikasikan rekening BAZNAS Kabupaten Tapin kepada muzaki
 - 2) Muzaki melakukan pembayaran Zakat dan Infak/sedekah melalui rekening bank yang telah disediakan BAZNAS Kabupaten Tapin.

3. Aplikasi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Tapin untuk membuat laporan keuangan

BAZNAS Kabupaten Tapin menggunakan 3 aplikasi untuk menginput data transaksi dan membuat laporan keuangan yaitu *Microsoft Exel*, SIMBA dan Aplikasi Akuntansi.

Aplikasi *Microsoft Exel* digunakan untuk membuat laporan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah perbulan dalam satu tahun, laporan ini sangat sederhana karena hanya memuat total penerimaan perbulan zakat dan infak/sedekah dan total saldo pada akhir

tahun. Laporan rekapitulasi ini dibuat untuk dilaporkan ke kantor-kantor pemerintahan di Kota Rantau.

SIMBA adalah sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan menyimpan data dan informasi yang dimiliki BAZNAS secara nasional. Fitur yang dimiliki SIMBA yaitu untuk transaksi penghimpun, penyaluran dan penggunaan dana zakat dan infak/sedekah, pencatatan aset kelolaan, mencetak bukti setor, penerbitan kartu NPWZ, manajemen anggaran dan bisa mencetak 89 jenis laporan keuangan yang standart¹.

Dalam praktiknya aplikasi SIMBA hanya digunakan untuk menginput data transaksi penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah, dan tidak digunakan untuk mencetak laporan keuangan seperti neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan laporan perubahan dana, meskipun dalam aplikasi tersebut bisa mencetak laporan keuangan yang sesuai standar PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.

Hal tersebut dikarenakan aplikasi SIMBA yang harus *online* atau harus tersambungkan dengan koneksi internet saat menggunakannya, mengakibatkan sering terjadi eror, sehingga BAZNAS Kabupaten Tapin dalam pembuatan laporan berupa neraca (Laporan Posisi keuangan) dan laporan perubahan dana menggunakan aplikasi akuntansi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tapin.

¹ Tentang Simba. <http://simba.baznas.go.id> (20 Februari 2019)

Aplikasi akuntansi yang digunakan merupakan *offline* sehingga mempermudah amil dalam pembuatan laporan keuangan.²

4. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tapin Tahun 2018

Di dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah terdapat 5 komponen laporan keuangan, dalam paktiknya BAZNAS Kabupaten Tapin membuat 4 komponen laporan keuangan yaitu Neraca (Laporan Posisi Keuangan), laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan keuangan.

a. Pengakuan dan pengukuran

Praktik penginputan transaksi di BAZNAS Kabupaten Tapin menggunakan aplikasi SIMBA, setiap transaksi yang terjadi seperti penerimaan Zakat dan infak/sedekah, penyaluran zakat dan infak/sedekah, dan pengeluaran beban-beban operasional semuanya di input ke dalam aplikasi SIMBA.³

Penerimaan zakat dan infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Tapin belum pernah menerima berupa aset nonkas sehingga belum pernah menentukan nilai wajar atas aset nonkas.

b. Penyajian

BAZNAS Kabupaten Tapin menyajikan 4 komponen laporan keuangan yaitu berupa Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan laporan perubahan dana di buat menggunakan aplikasi akuntansi dan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dibuat manual oleh akuntan.

²Ahmad Yusran, Operator SIMBA/SDM, wawancara, Rantau 8 Februari 2019

³*ibid.*

1) Neraca (Laporan posisi keuangan)

**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
Badan Amil Zakat Kabupaten Tapin
Per 31 Desember 2018**

Tabel 3.6. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Bank	456.753.527	
Jumlah Aktiva Lancar		456.753.527
ASET TETAP		
Peraatan dan Mesin	8.150.000	
Jumlah Aset Tetap		8.150.000
ASET TIDAK BERWUJUD		
Software Akuntansi	10.000.000	
Akumulasi Amortisasi	(1.950.000)	
Jumlah Aset Tidak Berwujud		8.050.000
JUMLAH AKTIVA		472.953.527
SALDO DANA		
Dana Zakat	322.062.600	
Dana Infak/sedekah	145.080.850	
Dana amil	3.442.550	
Dana Jasa Giro	2.367.527	
Jumlah Saldo Dana		472.953.527
JUMLAH SALDO DANA		472.953.527

Penyajian Neraca (Laporan Posisi Keuangan) pada Tahun 2018 diawali dengan keterangan aset lancar berupa keterangan jumlah saldo kas dan bank. BAZNAS Kabupaten Tapin tidak mengungkapkan liabilitas, hanya mengungkapkan saldo dana, saldo dana disajikan terpisah, yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana jasa giro.

2) Laporan perubahan dana

BAZNAS Kabupaten Tapin menyusun Laporan perubahan dana yang didalamnya mencakup penerimaan, penyaluran/penggunaan, surplus/defisit, saldo awal, dan saldo akhir. Laporan perubahan dana di BAZNAS Kabupaten Tapin tahun 2018 yaitu:

**Laporan Perubahan Dana
Badan Amil Zakat Kabupaten Tapin
Per 31 Desember 2018**

Tabel 3.7. Laporan Perubahan Dana

DANA ZAKAT		
Penerimaan Zakat		579.768.900
Penerimaan Zakat Harta individual	567.155.000	
Penerimaan zakat instansi	10.931.900	
Penerimaan zakat-sekolah	1.682.000	
		579.768.900
Penyaluran dana zakat		
Penyaluran zakat amil		(80.037.800)
Penyaluran zakat untuk fakir miskin		(94.255.000)
Bantuan kemanusiaan	(82.800.000)	
Bantuan Kesehatan	(4.000.000)	
Bantuan dakwah	(7.455.000)	
Penyaluran zakat untuk gharim		(56.000.000)
Bantuan kemanusiaan untuk gharim	(11.000.000)	
Bantuan pendidikan untuk gharim	(25.000.000)	
Bantuan dakwah untuk gharim	(20.000.000)	
Penyaluran zakat muallaf		(18.160.000)
Penyaluran zakat fisabilillah		(60.150.000)
Penyaluran zakat untuk kemanusiaan	(27.800.000)	
Penyaluran zakat untuk dakwah	(23.850.000)	
Penyaluran zakat untuk pendidikan	(8.500.000)	

Penyaluran zakat ibnu sabil		(97.930.000)
Penyaluran zakat untuk kemanusiaan	(70.750.000)	
Penyaluran zakat untuk dakwah	(23.680.000)	
Penyaluran zakat untuk pendidikan	(3.500.000)	
		(406.532.800)
SURPLUS (DEFISIT)		173.236.100
SALDO AWAL		148.826.500
SALDO AKHIR		322.062.600
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan Infak/Sedekah		
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat		55.000.000
Penerimaan Infak/Sedekah-Instansi	55.000.000	
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat		230.847.900
Penerimaan Infak/Sedekah-individual	9.538.000	
Penerimaan Infak/Sedekah-sekolah	46.196.500	
Penerimaan Infak/Sedekah-instansi	175.113.400	
		285.847.900
Penyaluran Dana Infak/Sedekah		
Penyaluran Dana Infak/Sedekah		(172.894.500)
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk Fakir miskin	(32.500.000)	
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk fisabilillah	(122.550.000)	
Penyaluran Dana Infak/Sedekah untuk ibnu sabil	(17.844.500)	
		(172.894.500)
SURPLUS (DEFISIT)		112.953.400
SALDO AWAL		32.127.450
SALDO AKHIR		145.080.850

DANA AMIL		
Penerimaan dana amil		
Bagian Dana Amil Dari Dana Zakat		74.300.000
Penerimaan Dari Dana Hibah		95.000.000
Penerimaan Dari Dana Hibah PEMDA	95.000.000	
Penerimaan Individu Untuk Amil		6.250.000
Penerimaan Dari Individu Untuk Amil	6.250.000	
		175.550.000
Penggunaan Dana Amil		
Beban Pegawai Hak Keuangan Anggota/Pengurus	(50.000.000)	(50.000.000)
Biaya Sosialisasi Kajian Dan Layanan		(18.736.000)
Biaya Sosialisasi	(10.650.000)	
Biaya Publikasi	(4.860.000)	
Biaya Riset Dan Pengembangan	(3.226.000)	
Biaya Perjalanan Dinas		(67.295.000)
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	(13.550.000)	
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Luar Kota	(53.745.000)	
Biaya Umun Dan Adm Lainnya		(50.904.25)
Biaya Gaji Staf Sekretariat	(34.000.000)	
Biaya PDAM (air)	(850.450)	
Biaya Telepon Dan Internet	(3.901.000)	
Biaya Bahan Habis Pakai/ Alat Tulis Kantor	(6.637.000)	
Biaya Cetak Dan Fotocopy	(455.500)	
Biaya Rumah Tangga	(3.400.300)	
Biaya Adm (Materai, Biaya Bank)	(48.000)	
Biaya Perjamuan	(1.612.000)	
		(186.935.250)
SURPLUS (DEFISIT)		(11.385.250)
SALDO AWAL		14.827.800
SALDO AKHIR		3.442.550

DANA HIBAH			
Penerimaan Dana Hibah		95.000.000	
Penerimaan Dana Hibah dari PEMDA	95.000.000		
			95.000.000
Penyaluran dana hibah			
Penyaluran untuk amil		(95.000.000)	
Peyaluran dana hibah PEMDA untuk amil	(95.000.000)		
SURPLUS (DEFISIT)			(95.000.000)
SALDO AWAL			0
SALDO AKHIR			0
DANA JASA GIRO			
Penerimaan dana jasa giro		3.111.527	
Penerimaan dana jasa giro halal	421.759		
Penerimaan dana jasa giro non halal	2.689.768		
			3.111.527
Penyaluran/penggunaan dana jasa giro			
Penyalurn dana jasa giro		(744.000)	
Biaya administrasi bank dan pajak	(744.000)		
			(744.000)
SURPLUS (DEFISIT)			2.367.527
SALDO AWAL			0
SALDO AKHIR			2.367.527
TOTAL SALDO AKHIR DANA			427.953.527

3) Laporan arus kas

Laporan Arus Kas
Badan Amil Zakat Kabupaten Tapin
Per 31 Desember 2018

Tabel 3.8. Laporan Arus Kas

Dana Zakat			
Arus Kas Dari Aktifitas Operasi			
Penerimaan Zakat		579.768.900	
Penyaluran Zakat		(422.732.800)	
Uang muka penyaluran		-	
			157.036.100

Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas		157.036.100
Kas dan setara kas pada awal periode		148.826.500
Kas dan setara kas pada akhir periode		305.862.600
Dana Infak/sedekah		
Arus Kas Dari Aktifitas Operasi		
Penerimaan infak/sedekah	285.847.899	
Penyaluran infak/sedekah	(172.894.499)	
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas		112.953.400
Kas dan setara kas pada awal periode		32.127.450
Kas dan setara kas pada akhir periode		145.080.850
Dana Amil		
Arus Kas Dari Aktifitas Operasi		
Penerimaan dana amil dari dana zakat	74.300.000	
Penerimaan dari individu untuk amil	6.250.000	
Penerimaan dana hibah dari PEMDA	95.000.000	
Pengeluaran dari aktivitas operasi	(186.935.250)	
		(11.385.250)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas		(11.385.250)
Kas dan setara kas pada awal periode		14.827.800
Kas dan setara kas pada akhir periode		3.442.550
Dana DSKL		
Arus Kas Dari Aktifitas Operasi		
Penerimaan DKSL	-	
Alokasi Hak amil	-	
		-
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas		-
Kas dan setara kas pada awal periode		-
Kas dan setara kas pada akhir periode		-
Dana hibah		
Arus Kas Dari Aktifitas Operasi		
Penerimaan dana hibah dari PEMDA	-	
Penyaluran dana hibah untuk amil	-	
		-
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas		-
Kas dan setara kas pada awal periode		-
Kas dan setara kas pada akhir periode		-
Dana jasa giro		
Arus Kas Dari Aktifitas Operasi		
Penerimaan bagi hasil dari bunga bank (halal)	421.759	

Penerimaan bagi hasil dari bunga bank (nonhalal)	2.689.768	
Biaya administrasi bank dan pajak	(744.000)	2.367.527
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas		2.367.527
Kas dan setara kas pada awal periode		-
Kas dan setara kas pada akhir periode		2.367.527
Total kas dan setara kas pada akhir periode		456.753.527

4) Catatan atas laporan keuangan

Tahun 2018 BAZNAS Kabupaten Tapin membuat catatan atas laporan keuangan.(terlampir)

c. Pengungkapan

1) BAZNAS Kabupaten Tapin mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi transaksi zakat yaitu:

a) Dalam kebijakan penyaluran zakat menentukan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil. BAZNAS Kabupaten Tapin memprioritaskan fakir miskin dalam penyaluran zakat. Penyaluran untuk fakir miskin dibagi menjadi beberapa bantuan seperti bantuan kebutuhan hidup, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan lain-lain.

b) Mengungkapkan persentase pembagian penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil. BAZNAS Kabupaten Tapin membagi 12,5% untuk setiap mustahik.

c) Merincikan jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik

- 2) BAZNAS Kabupaten Tapin mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi infak/sedekah yaitu:
- a) Menentukan skala prioritas pemberian Infak/sedekah. Dalam penyaluran dana infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Tapin memprioritaskan bantuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak seperti kebakaran.
 - b) Dalam pembgian persentase penyaluran infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Tapin membaginya sama seperti pembagian persentase zakat, yaitu 12,5% per *asnaf*.
 - c) BAZNAS Kabupaten Tapin Marincikan dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.

B. Analisis Data

Pada analisis data, akan di bandingkan antara PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah dengan praktik di BAZNAS Kabupaten Tapin.

1. Pencatatan Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Tapin

Pencatatan laporan keuangan di BAZNAS Kabupaten Tapin diawali dari bukti transaksi, lalu di input ke dalam beberapa aplikasi yaitu SIMBA dan Aplikasi akuntansi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Tapin. Setelah di input, data diposes ke dalam jurnal dan buku besar dan akan menjadi laporan keuangan berupa neraca (Laporan Posisi keuangan). Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan keuangan.

Berikut adalah praktik pengakuan dan pengukuran dana zakat dan infak/sedekah, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan di BAZNAS Kabupaten Tapin.

a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat

1) Penerimaan zakat

Pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah paragraf 10 dan 11 menyatakan “Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima, dan akan menjadi penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut”.

Pengakuan awal penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tapin pada saat kas diterima dan di akui sebagai penambah kas sebesar jumlah yang diterima. BAZNAS Kabupaten Tapin tidak pernah menerima zakat dalam bentuk nonkas.

Rekening	Debet	Kredit
Kas di kasir/ bank	Xxx	
Penerimaan zakat		xxx

Paragraf 13 menyatakan “Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima peyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat mendapatkan *ujrah* atas kegiatan penyaluran tersebut. *Ujrah* berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Jika menerima, *ujrah* tersebut diakui sebagai penambah dan amil”.

Saat menerima zakat yang telah ditentukan peruntukannya oleh muzaki, BAZNAS Kabupaten Tapin tidak mendapat bagian atas zakat tersebut, dan tidak menerima *ujrah* dari muzaki.

Dari pernyataan tersebut praktik di BAZNAS Kabupaten Tapin telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.

Paragraf 15 menyatakan “Jika terjadi penurunan nilai aset nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut”.

Dalam praktiknya BAZNAS belum pernah menerima zakat berupa nonkas sehingga, tidak ada mengungkapkan penurunan nilai aset nonkas.

2) Penyaluran zakat

Pernyataan di dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah terdapat pada paragraf 16 menyatakan “Zakat yang disalurkan kepada mutahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam aset nonkas”.

Pencatatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tapin saat penyaluran dana zakat untuk program bantuan biaya hidup masyarakat miskin:

Rekening	Debet	Kredit
Penyaluran zakat fakir miskin - Bantuan biaya hidup	xxx	
Kas di kasir/ bank		xxx

Paragraf 17 menyatakan “Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik”.

Paragraf 20 menyatakan “bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dan amil”.

BAZNAS Kabupaten Tapin menerima 12,5% bagian dari dana zakat. BAZNAS Kabupaten Tapin mengakuinya sebagai penambah dana amil dengan pencatatan sebagai berikut

Rekening	Debet	Kredit
Penyaluran zakat amil – penyaluran zakat untuk amil	xxx	
Kas di kasir/ bank		xxx

12,5% bagian amil dari dana zakat juga digunakan untuk biaya beban-beban operasional BAZNAS Kabupaten Tapin, dengan jurnal:

Rekening	Debet	Kredit
Biaya telepon dan internet	Xxx	
Kas di kasir/ bank		xxx

Dari pernyataan tersebut praktik di BAZNAS Kabupaten Tapin telah **sesuai** dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.

Paragraf 23 menyatakan “Dana yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lain diakui sebagai penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil dan Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya”

Dalam praktiknya BAZNAS belum pernah menerima aset tetap untuk dikelola.

b. Pengakuan dan Pengukuran Infak/sedekah

1) Penerimaan Infaq/sedekah

Pada paragraf 24 menyatakan “Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk nonkas”

Penerimaan Infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Tapin di akui sebagai dana terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi infak sebesar

jumlah nominal yang diterima. BAZNAS Kabupaten Tapin belum pernah menerima infak/ sedekah berupa aset nonkas.

Rekening	Debet	Kredit
Kas di kasir/ bank	Xxx	
Penerimaan Infak/sedekah		xxx

Paragraf 27 menyatakan "Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi".

Paragraf 30 menyatakan "Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dan infak/sedekah jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil dan Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalalian amil".

Dalam praktiknya BAZNAS belum pernah menerima aset tidak lancar yang harus dikelola amil sehingga amil tidak menyatakan penurunan nilai aset nonkas.

Paragraf 32 menyatakan "Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah".

BAZNAS belum pernah menginvestasikan dan Infak/sedekah untuk dikelola dalam jangka waktu sementara

2) Penyaluran Infak/sedekah

Paragraf 33 menyatakan “Penyaluran dan infak/sedekah diakui sebagai pengurang dan infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam aset nonkas”.

Penyaluran Infak/sedekah di BAZNAS Kabupaten Tapin di akui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar jumlah yang diserahkan.

Rekening	Debet	Kredit
Penyaluran dana Infak– bantuan kebutuhan hidup dasar	Xxx	
Kas di kasir/ bank		xxx

Paragraf 34 menyatakan “bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.”

BAZNAS Kabupaten Tapin mengakui bagian amil dari infak/sedekah sebagai penambah dana amil.

Rekening	Debet	Kredit
Penyaluran dana Infak untuk amil	xxx	
Kas di kasir/ bank		xxx

Paragraf 36 menyatakan “Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut”

BAZNAS Kabupaten Tapin belum pernah menitipkan penyaluran zakat dan infak/sedekah kepada amil lain.

Paragraf 37 menyatakan “Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah”

Penyaluran modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Tapin tidak dianggap pengurang dana infak/sedekah karena penerima modal usaha harus mengembalikan pokok modal yang telah diberikan.

c. Penyajian

Paragraf 38 menyatakan “amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan”.

Dalam praktiknya BAZNAS Kabupaten Tapin sudah menyajikan laporan dana zakat, dana infak/sedekah. Dan dana amil secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

Dari pernyataan tersebut praktik di BAZNAS Kabupaten Tapin telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.

d. Pengungkapan

Pada paragraf 39 menyatakan hal-hal berikut:

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) “Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mutahik non amil.”

Di BAZNAS Kabupaten Tapin memprioritaskan penyaluran zakat untuk fakir miskin, ibnu sabil, fisabilillah, gharim, muallaf, dan amil. BAZNAS Kabupaten Tapin telah sesuai mengungkapkan prioritas penyaluran dana zakat.

- 2) “Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan”.

BAZNAS Kabupaten Tapin menentukan persentase untuk setiap mustahik yang berhak menerima zakat yaitu 100 dibagi 8 mustahik. Sehingga setiap *asnaf* mendapatkan 12,5%. BAZNAS Kabupaten Tapin telah sesuai mengungkapkan persentase penyaluran dana zakat

- 3) “Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas”

BAZNAS belum pernah melakukan penentuan nilai wajar atas penerimaan zakat berupa aset nonkas.

- 4) “Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik”. Rincian penyaluran zakat dan beban pengelolaan BAZNAS Kabupaten Tapin:

Penyaluran untuk mutahik		
Penyaluran zakat amil	80.037.800	
Penyaluran zakat untuk fakir miskin	94.255.000	
Penyaluran zakat untuk gharim	56.000.000	
Penyaluran zakat muallaf	18.160.000	
Penyaluran zakat fisabilillah	60.150.000	
Penyaluran zakatibnu sabil	97.930.000	
Jumlah		406.532.800
Penyaluran beban pengelolaan		
Beban Pegawai	50.000.000	
Biaya Sosialisasi Kajian Dan Layanan	18.736.000	
Biaya Perjalanan Dinas	67.295.000	

Biaya Umum Dan Adm Lainnya	50.904.250	
Jumlah		186.935.250
	Total	593.468.050

BAZNAS Kabupaten Tapin telah sesuai mengungkapkan rincian penyaluran dana zakat untuk beban pengelolaan dan yang langsung diterima mustahik.

- 5) “Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan pihak amil, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat beserta alasannya”.

BAZNAS Kabupaten Tapin belum pernah menerima atau mengelola aset kelolaan.

- 6) “Hubungan istimewa antara antara amil dan mustahik yang meliputi: (a)Sifat hubungan istimewa; (b)Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (c)Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode”.

BAZNAS Kabupaten Tapin tidak mengungkapkan hubungan istimewa dengan mutahik.

Pada paragraf 39 menyatakan hal-hal berikut:

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) “Kebijakan penyaluran infak/sedekah. seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sdekah dan penerima infak/sedekah;.”

Dalam praktiknya BAZNAS Kabupaten Tapin menyalurkan dana infak/sedekah, lebih memprioritaskan untuk kebutuhan yang harus cepat dipenuhi contohnya bantuan untuk korban kebakaran atau bencana alam dan fakir miskin. BAZNAS Kabupaten Tapin telah sesuai mengungkapkan prioritas penyaluran dana infak.

- 2) “Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti perentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan”.

BAZNAS Kabupaten Tapin membagi persentase penyaluran infak/sedekah sama seperti pembagiaan persentase zakat, yaitu di bagi untuk 8 *asnaf*, sehingga per*asnaf* mendapatkan 12,5%.

BAZNAS Kabupaten Tapin telah sesuai mengungkapkan persentase penyaluran dana zakat.

- 3) “Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dan infak/sedekah berupa aset nonkas”

BAZNAS Kabupaten Tapin belum pernah menerima aset nonkas

- 4) “Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya”.

BAZNAS belum pernah menerima aset kelolaan.

- 5) “Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimakud di angka (4) diungkapkan secara terpisah”.

BAZNAS Kabupaten Tapin belum pernah menerima aset nonkas.

- 6) “Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dan infak/sedekah serta alasannya”.

BAZNAS Kabupaten Tapin belum pernah menerima aset nonkas.

- 7) “Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat”

Penerimaan Infak/sedekah terikat	
Penerimaan Infak/sedekah terikat-Instansi	55.000.000
Penerimaan Infak/sedekah tidak terikat	
Penerimaan Infak/sedekah terikat-Individual	9.538.000
Penerimaan Infak/sedekah terikat- Sekolah	46.196.500
Penerimaan Infak/sedekah terikat-Instansi	175.113.400

BAZNAS Kabupaten Tapin mengungkapkan rincian penerimaan dana infak/sedekah sesuai peruntukannya, terikat dan tidak terikat.

- 8) “Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi: (a) Sifat hubungan istimewa; (b)Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (c) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode”.

BAZNAS Kabupaten Tapin tidak mengungkapkan hubungan istimewa dengan mutahik.

Paragraf 41 menyatakan “Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya”

Praktiknya di BAZNAS Kabupaten Tapin memiliki dana nonhalal yang dinyatakan jumlah penerimaan dan penyalurannya pada akun saldo penerimaan jasa giro nonhalal di laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas. Dana nonhalal tersebut disalurkan untuk pembayaran administrasi bank dan pajak.

Dari pernyataan tersebut praktik di BAZNAS Kabupaten Tapin telah sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah.

2. Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tapin

Bobot penilaian pada penilaian penerapan PSAK 109 yaitu 100% dibagi menjadi 3 poin, sehingga pengakuan dan pengukuran memiliki bobot 33,333333333%, penyajian memiliki bobot 33,333333333%, dan pengungkapan memiliki bobot 33,333333333%.

a. Pengakuan dan Pengukuran zakat dan Infak/sedekah

Didalam pengakuan dan pengukuran memiliki 8 subpoin sehingga

$$33,333333333 / 9 = 3.7037037037$$

Tabel 3.9 Kriteria penilaian Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan infak/sedekah

Paragraf PSAK	Isi PSAK	S	TS	skor	bobot
Zakat					
10	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima	✓		3.703703703 7	
11	Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: (a) Jumlah yang	✓		3.703703703 7	

	diterima, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.				
13	Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima peyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat mendapatkan <i>ujrah</i> atas kegiatan penyaluran tersebut. <i>Ujrah</i> ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. <i>Ujrah</i> tersebut diakui sebagai penambah dan amil	✓		3.703703703 7	
16	Zakat yang disalurkan kepada mutahik termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam aset nonkas.	✓		3.703703703 7	
17	Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutupi biaya operasional dalam	✓		3.703703703 7	

	rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik				
20	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	✓		3.703703703 7	
Infak/sedekah					
24	Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai ajar, jika dalam bentuk nonkas.	✓		3.703703703 7	
33	Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a)Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.	✓		3.703703703 7	
34	Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	✓		3.703703703 7	
					33,33333333 3

b. Penyajian

Penyajian memiliki 1 subpoin $33,333333333/1 = 33,333333333$

Tabel 3.10. Kriteria penilaian Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan infak/sedekah

Paragraf PSAK	Isi PSAK	S	TS	Skor	bobot
38	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan)	✓		33,33333333 3	
					33,33333333 3

c. Pengungkapan

Pengungkapan memiliki 6 subpoin sehingga $33,333333333/7 =$

4.7619047619

Tabel 3.11. Kriteria penilaian Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan infak/sedekah

Paragraf PSAK	Isi PSAK	S	TS	Skor	Bobot
Zakat					
39	Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;	✓		4.7619047619	
	Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan dan mutahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan	✓		4.7619047619	

	Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing- masing mustahik	✓		4.7619047619	
Infak/sedekah					
40	kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;	✓		4.7619047619	
	Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atau penerimaan infak/sedekah, seperti perentae pembagian, alaan, dan konsistensi kebijakan;	✓		4.7619047619	
	Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat	✓		4.7619047619	
Lainnya					
41	Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penermaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya	✓		4.7619047619	
					33,3333333333

Ketrangan

S = Sesuai

TS = Tidak Sesuai

Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

total bobot = Pengakuan dan pengukuran + Penyajian + Pengungkapan

dengan bobot per poin yaitu:

- a. pengakuan dan pengukuran = 33,33333333%
- b. Penyajian = 33,33333333%
- c. Pengungkapan = 33,33333333%

Jika di substitusikan hasilnya adalah

$$100\% = 33,33333333\% + 33,333333335\% + 33,33333333\%$$

Sehingga menunjukkan hasil tersebut masuk kriteria telah **sesuai**; Seluruh pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan telah sejalan antara PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah dengan perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tapin.

Di samping keterangan di atas, ada beberapa pernyataan dasar di PSAK 109 yang tidak dimasukkan ke dalam tabel penilaian kriteria penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan infak/sedekah seperti penerimaan dan penyaluran aset nonkas, hal ini dikarenakan dalam praktiknya di BAZNAS Kabupaten Tapin sampai sekarang belum pernah menerima zakat dan infak/sedekah berupa aset nonkas seperti mobil ambulan oleh karena itu dalam laporan keuangan tidak ada pencatatan atas penerimaan dan penyaluran aset nonkas berupa zakat dan infak/sedekah.